



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR 85 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYESUAIAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SEBAGAI DAMPAK BURUK KABUT ASAP
DI KABUPATEN MIMIKA**

Yth.:

1. Kepala PAUD/TK;
 2. Kepala SD/MI;
 3. Kepala SMP/MTs;
 4. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Mimika,
- di-
Timika.

A. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti kondisi pencemaran udara akibat dampak buruk bencana kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan, khususnya bagi peserta didik. Pemerintah Kabupaten Mimika memandang perlu mengambil langkah antisipatif untuk mengalihkan proses pembelajaran tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik.

B. MENIMBANG

1. Hasil pemantauan Pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menggunakan alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Mozes Kilangin pada tanggal 10 Oktober 2026, kualitas udara di Mimika kategori tidak sehat (55.5-150.4 mikro gram per meter kubik);
2. Meningkatnya kasus gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terutama dikalangan peserta didik di Satuan Pendidikan; dan
3. Hasil rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 10 Oktober 2026.

C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Rekomendasi No. 07/PP IDAI/SR/X/2026: Kesehatan Anak Akibat Bencana Kabut Asap.

D. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Pengalihan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara dalam jaringan (daring) bagi Satuan Pendidikan PAUD/TK/RA, Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Kabupaten Mimika;
2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Mimika tetap mengikuti Pembelajaran Tatap Muka dengan mewajibkan siswa menggunakan masker;
3. Tenaga pendidik diminta menyusun materi serta penugasan yang fleksibel, terukur dan tidak membebani peserta didik selama masa PJJ dan memastikan platform pembelajaran tersedia dan mudah diakses oleh siswa;
4. Tenaga pendidik melakukan PJJ dari sekolah secara bersama-sama agar bisa dipantau oleh pengawas sekolah;
5. Kepala Satuan Pendidikan memastikan kesiapan fasilitas pendukung pembelajaran daring dan melaporkan hasil kegiatan pembelajaran secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
6. Orang tua/wali peserta didik dihimbau untuk mengawasi anak-anak agar tetap berada di dalam rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, serta membiasakan penggunaan masker apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan.

E. MASA BERLAKU

Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan batas waktu yang akan disesuaikan kembali berdasarkan evaluasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan perkembangan situasi di lapangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 10 Oktober 2026

BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB